



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7070-7079

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dihubungkan dengan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dini

Annida Rahmah<sup>1✉</sup>, Nandang Sambas<sup>2</sup>, Deni Haspada<sup>3</sup>

Universitas Langlangbuana

Email: [annidara11@gmail.com](mailto:annidara11@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Undang-undang No.1 Tahun 1974 bersama dengan amandemennya, Undang-undang No.16 Tahun 2019, yang berkaitan dengan perkawinan, khususnya dalam konteks permohonan dispensasi perkawinan dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Undang-undang tersebut memenuhi tujuannya dalam mengatur dan melindungi perkawinan, serta untuk mengevaluasi dampak dispensasi perkawinan dini terhadap masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif dan kualitatif, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk data statistik, wawancara, dan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan amandemennya telah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk regulasi perkawinan, implementasinya masih memiliki tantangan. Dispensasi perkawinan dini menjadi fokus utama evaluasi, dimana terdapat perdebatan terkait dampak sosial, ekonomi, dan psikologisnya. Kesimpulannya, artikel ini menyajikan gambaran tentang tingkat efektivitas undang-undang perkawinan dalam mengatasi isu dispensasi perkawinan dini. Penelitian ini menyoroti perlunya perbaikan dalam pelaksanaan Undang-undang, serta pengembangan kebijakan yang lebih holistik dan inklusif untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi semua pihak yang terlibat dalam institusi perkawinan.

Kata Kunci: *Efektivitas, Undang-Undang Perkawinan, Permohonan Dispensasi Perkawinan Dini*

## Abstract

Law No.1 of 1974 together with its amendment, Law No.16 of 2019, relating to marriage, particularly in the context of early marriage dispensation application. This study aims to measure the extent to which the law fulfills its purpose in regulating and protecting marriage, as well as to evaluate the impact of early marriage dispensation on society. This research method uses quantitative and qualitative analysis approaches, by collecting data from various sources including statistical data, interviews, and case studies. The results of the analysis show that although Law No.1 of 1974 and its amendments have provided a strong legal framework for marriage regulation, its implementation still has challenges. Early marriage dispensation is the main focus of evaluation, where there is debate about its social, economic, and psychological impacts. In conclusion, this article presents an overview of the effectiveness of marriage laws in addressing the issue of early marriage dispensation. This research highlights the need for improvements in the implementation of the Law, as well as the development of more holistic and inclusive policies to ensure optimal protection for all parties involved in the institution of marriage.

*Keywords: Effectiveness, Marriage Law, Early Marriage Dispensation Application*

## PENDAHULUAN

HAM merupakan hak-hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu untuk menjaga martabat dan harkat manusia (Arrasjid, 2014). Perkawinan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, tetapi fenomena perkawinan dini menjadi perhatian serius dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Perkawinan dini, yang melibatkan pasangan yang belum mencapai usia dewasa secara hukum, memiliki dampak yang kompleks, terutama terkait dengan perlindungan hak anak. Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menetapkan aturan terkait dispensasi perkawinan dini ada berbagai dampak yang timbul akibat dari perkawinan di usia dini, terdapat ketidakjelasan dalam implementasi dispensasi perkawinan dini, baik dari sisi prosedur maupun kriteria yang digunakan hal ini dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan aturan, yang pada gilirannya dapat merugikan pihak yang lebih lemah, khususnya anak-anak yang terlibat dalam perkawinan dini.

Ini dapat menciptakan ruang bagi penyalahgunaan prosedur dan risiko pelanggaran hak anak. Perkawinan dini dapat berdampak negatif pada hak dan kesejahteraan anak, seperti risiko kesehatan, pendidikan yang terganggu, dan dampak psikologis. Praktik perkawinan dini adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi, beberapa budaya menganggap perkawinan dini sebagai tradisi yang penting atau sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga. Norma dan

nilai-nilai budaya ini dapat memberikan tekanan kuat pada individu dan keluarga untuk menikah pada usia yang sangat muda. Ketimpangan sosial dan ekonomi dapat memaksa keluarga miskin untuk menjual dan menikahkan anak-anak mereka agar dapat mengatasi kesulitan ekonomi seperti kasus di Sulawesi Tenggara anak perempuan berumur 15 tahun dipaksa dijodohkan demi melunasi utang orang tuanya. Kurangnya pendidikan dan akses terhadap informasi tentang hak-hak individu, termasuk hak-hak anak, dapat membuat keluarga dan masyarakat kurang sadar akan dampak negatif perkawinan dini.

Keluarga miskin sering kali menghadapi tekanan ekonomi yang besar, dan perkawinan dini dapat dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi dengan mengalihkan tanggung jawab anak kepada pasangan yang lebih tua atau keluarga pihak laki-laki. Ketidakhadiran atau keterbatasan akses terhadap pendidikan dapat menyebabkan anak-anak terjebak dalam lingkaran kemiskinan, yang mendorong perkawinan dini sebagai alternatif hidup, seperti kasus perempuan berinisial IL (15) di Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), Sulawesi Tengah (Sulteng) diduga dianiaya oleh ibunya usai mengadukan perjodohnya ke kepala desa setempat. IL mengaku dijodohkan untuk melunasi utang orang tuanya kepada pria berinisial DW (Detiknews, 2024).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 bertujuan untuk melindungi anak-anak dari perkawinan yang terlalu dini. Namun, di beberapa wilayah, masih ada jumlah yang signifikan permohonan dispensasi perkawinan dini yang diajukan oleh pihak-pihak yang ingin menikah di bawah usia yang diizinkan oleh Undang-undang tersebut. Permohonan dispensasi perkawinan dini biasanya diajukan atas dasar alasan tertentu, seperti faktor kehamilan di luar nikah, adat atau tradisi lokal, atau pertimbangan kesejahteraan ekonomi. Seperti kasus di Lamongan Jawa Timur, ratusan anak ajukan dispensasi nikah muda ke Pengadilan Agama (PA) Kelas 1A Lamongan, dari data yang diperoleh, ada dua alasan kuat mereka mengajukan dispensasi nikah yakni hamil diluar nikah dan menghindari zina (Tribunnews, 2024).

Fakta lapangan dapat menunjukkan variasi dalam jenis-jenis alasan ini dan sejauh mana permohonan tersebut diberikan. Efektivitas pelaksanaan Undang-undang tergantung pada bagaimana pihak berwenang, seperti pengadilan atau instansi pemerintah terkait, mempertimbangkan permohonan dispensasi. Fakta lapangan dapat mencerminkan perbedaan pendekatan dan kebijakan yang diambil oleh otoritas yang berwenang dalam menangani permohonan tersebut. Tujuan utama Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 adalah melindungi anak-anak dari konsekuensi negatif perkawinan dini. Efektivitas pelaksanaan Undang-undang ini dapat dilihat dari sejauh mana pengadilan atau lembaga terkait dapat memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan

anak-anak menjadi prioritas dalam memutuskan permohonan dispensasi, diharapkan bahwa efektivitas pelaksanaan Undang-undang akan mengurangi jumlah permohonan dispensasi perkawinan dini, dengan adanya penegakan hukum yang lebih ketat dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak, diharapkan pasangan yang masih di bawah usia yang diizinkan akan lebih jarang mengajukan permohonan dispensasi dengan melarang perkawinan di bawah usia yang ditentukan secara hukum, Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari risiko fisik, emosional, dan sosial yang terkait dengan perkawinan dini.

Efektivitas pelaksanaan Undang-undang juga mencakup penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran terkait perkawinan dini, diharapkan bahwa pihak berwenang akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melanggar Undang-undang ini, sehingga memberikan sinyal kuat bahwa perkawinan dini tidak akan ditoleransi. Efektivitas pelaksanaan Undang-undang juga dapat dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan dampak negatif perkawinan dini, diharapkan bahwa Undang-undang ini akan menghasilkan perubahan budaya dan sikap yang lebih mendukung perlindungan anak dan peningkatan usia perkawinan yang wajar. Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai efektivitas pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Undang-undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dihubungkan dengan permohonan dispensasi perkawinan dini.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencegah perkawinan dini setelah dilakukan perubahan pada Undang-undang perkawinan. (2) untuk mengetahui hukuman yang diberlakukan terhadap petugas yang menyalahgunakan permohonan dispensasi perkawinan dini.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk memahami dan menganalisis peraturan yang berlaku serta implementasinya dalam konteks Pengukuran Efektivitas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan: Evaluasi Permohonan Dispensasi Perkawinan Dini. Pendekatan ini menekankan pada analisis dokumen hukum dan peraturan, serta interpretasi hukum yang berlaku terhadap kasus atau fakta yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu metode dengan cara meneliti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan sumber data sekunder atau bahan pustaka berupa hukum positif (Soekanto, 2019).

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul (Sugiyono, 2013). Seperti pada kasus meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan dini. Data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan menjadi yang terdiri dari (Ibid, 2019) :

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. Sumber primer dalam penulisan hukum ini yaitu :

1. UUD 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
3. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
6. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
7. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
8. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak

Teknik yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 2019). Studi dokumen dalam penulisan hukum ini adalah dengan meneliti tabel data dan kasus meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan dini.

Analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum adalah yuridis kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar, oleh karena itu, metode analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik (Sugiyono, 2013). Penguraian data diuraikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis, dan sistematis sehingga memudahkan untuk memahami akan penulisan hukum yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya sesuai dengan rumusan masalah dalam penulisan hukum ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat keberhasilan dalam Mencegah Perkawinan Dini setelah Dilakukan Perubahan pada Undang-Undang Perkawinan

Pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan hal ini menunjukkan bahwa meskipun batasan usia perkawinan telah diperketat, masih banyak orang yang mengajukan dispensasi kawin dengan alasan mendesak. Faktor-faktor tertentu, seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial, mungkin menjadi penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin dalam proses pengadilan, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin juga dapat mempengaruhi efektivitas pencegahan perkawinan dini beberapa penelitian menunjukkan bahwa perspektif kepentingan terbaik anak belum menjadi pertimbangan utama hakim, dan terkadang hakim tidak mempertimbangkan hak-hak dasar anak, seperti pendidikan dan kesehatan, dalam mengabulkan dispensasi kawin.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengubah usia perkawinan yang sebelumnya untuk usia laki-laki yakni 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun kini berubah menjadi untuk usia laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 19 tahun, meningkatnya jumlah permohonan dispensasi perkawinan dini tentu menjadi indikasi bahwa perubahan Undang-undang belum sepenuhnya berhasil mengatasi praktik perkawinan dini, contoh seperti di Pengadilan Agama Lamongan setelah diberlakukannya ketentuan baru angka permohonan dispensasi perkawinan tetap naik dari tahun ketahun oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait perlu terus melakukan evaluasi, memperkuat implementasi Undang-undang, serta mengambil langkah-langkah tambahan, seperti meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, dan memperkuat penegakan hukum, untuk mengatasi masalah ini secara efektif jika angka permohonan dispensasi perkawinan dini tetap meningkat, hal itu dapat menjadi indikasi bahwa meskipun telah dilakukan perubahan Undang-undang No. 16 tahun 2019 masih memerlukan evaluasi mendalam terhadap implementasi Undang-undang, dinamika masyarakat, serta peran lembaga peradilan dalam menangani permohonan dispensasi kawin dengan demikian, upaya pencegahan perkawinan dini perlu didukung oleh pendekatan yang lebih komprehensif untuk mencapai efektivitas yang diharapkan.

Pendidikan yang kurang tentang dampak negatif perkawinan dini dan pentingnya pendidikan serta pengembangan diri sebelum menikah juga bisa menjadi faktor, di beberapa wilayah, kondisi sosial ekonomi yang sulit dapat mendorong keluarga untuk

mencari dispensasi perkawinan dini untuk alasan-alasan tertentu, seperti kemiskinan, tekanan ekonomi, atau masalah lainnya ini bisa menjadi tantangan dalam upaya mencegah perkawinan dini. Perubahan budaya dan norma yang lambat bisa membuat penerapan Undang-undang menjadi lebih sulit terkadang, norma sosial yang masih memandang positif perkawinan pada usia yang lebih muda dapat mempengaruhi keputusan untuk mengajukan dispensasi perkawinan dini. Keterbatasan sumber daya, kapasitas, dan kepatuhan terhadap penegakan hukum juga bisa menjadi faktor jika lemahnya penegakan hukum memungkinkan praktik dispensasi perkawinan dini yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang, maka kasus tersebut dapat terus meningkat.

Perubahan dalam Undang-undang tersebut mungkin telah meningkatkan kesadaran tentang dispensasi perkawinan dini, tetapi evaluasi implementasi Undang-undang ini penting untuk memastikan bahwa regulasi tersebut diterapkan dengan benar dan adil, jika terdapat kegagalan dalam implementasi, ini dapat menjadi faktor kontributor terhadap peningkatan permohonan dispensasi. Penegakan hukum yang ketat, keberhasilan pencegahan perkawinan dini juga bergantung pada penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran Undang-undang perkawinan. Sistem peradilan harus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku perkawinan dini, baik itu orang tua, pihak yang mengawasi perkawinan, atau individu yang terlibat dalam perkawinan dini. Penegakan hukum yang konsisten dan efektif akan memberikan sinyal yang jelas bahwa perkawinan dini tidak dapat diterima secara hukum sehingga dapat mendorong masyarakat untuk patuh terhadap Undang-undang tersebut.

Pendidikan seksual dan pemahaman gender yang komprehensif, penting untuk menyediakan pendidikan seksual yang komprehensif dan pemahaman yang baik tentang gender kepada remaja dengan memahami risiko dan implikasi perkawinan dini, remaja akan lebih mampu membuat keputusan yang bijak tentang perkawinan dan menghindari tekanan sosial atau faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Pendidikan seksual yang komprehensif juga dapat membantu remaja memahami hak-hak mereka, termasuk hak untuk menunda perkawinan dan membangun masa depan yang lebih baik.

Akses ke layanan kesehatan dan dukungan sosial meningkatkan akses remaja ke layanan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan ramah remaja, termasuk konseling, pelayanan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi lainnya, akan membantu dalam pencegahan perkawinan dini. Selain itu, penting untuk menyediakan dukungan sosial bagi remaja yang berisiko atau yang sudah terjebak dalam perkawinan dini dukungan ini dapat berupa bantuan hukum, konseling, atau program rehabilitasi sosial yang membantu remaja mengatasi masalah yang terkait dengan perkawinan dini, dengan

memperhatikan faktor-faktor ini, efektivitas pencegahan perkawinan dini dapat ditingkatkan setelah perubahan Undang-undang perkawinan namun, efektivitas ini juga bergantung pada dukungan pemerintah, kerjasama lintas sektor, dan komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam melaksanakan upaya pencegahan perkawinan dini.

#### Hukuman yang Diberlakukan Terhadap Petugas yang Menyalahgunakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dini

Masalah ini menyoroti penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pelaksana yang bertugas memberikan dispensasi perkawinan dini. Dispensasi ini seharusnya hanya diberikan dalam keadaan tertentu yang diatur dengan ketat, seperti adanya kehamilan di luar nikah atau alasan-alasan yang ditentukan hukum namun, dalam kasus ini, aparat telah menggunakan wewenangnya tanpa memperhatikan kriteria-kriteria tersebut, bahkan mungkin dengan tujuan yang tidak beralasan atau tidak etis. Pelanggaran ini tidak hanya merupakan masalah hukum atau administratif, tetapi juga menyangkut kepentingan kemanusiaan.

Sanksi hukum terhadap aparat pelaksana yang menyalahgunakan atau melanggar prosedur dalam mengurus permohonan dispensasi perkawinan dini dapat bervariasi tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di suatu negara, memang benar bahwa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, mungkin tidak ada pasal atau ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan sanksi hukum yang khusus untuk aparat pelaksana yang menyalahgunakan permohonan dispensasi perkawinan dini ini mungkin karena fokus peraturan lebih pada prosedur dispensasi perkawinan dini dan penentuan kriteria siapa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dispensasi tersebut beberapa bidang hukum mungkin belum terlalu mendalam mengenai sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang dalam kasus seperti ini.

Pemerintah dan negara harus melakukan penyelidikan yang menyeluruh terhadap aparat pelaksana yang terlibat dalam penyalahgunaan permohonan dispensasi perkawinan dini jika terdapat bukti yang cukup, proses penuntutan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan selain sanksi hukum, pemerintah dan negara juga perlu mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan permohonan dispensasi perkawinan dini oleh aparat pelaksana ini meliputi peningkatan pelatihan dan kesadaran hukum bagi aparat pelaksana, peningkatan pengawasan dan audit, serta penegakan aturan dan regulasi yang ketat untuk memastikan integritas proses dispensasi perkawinan dini.

Penegakan hukum di Indonesia kadang-kadang dihadapkan pada tantangan yang kompleks, termasuk kekurangan sumber daya, birokrasi, dan masalah lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengimplementasikan sanksi hukum secara efektif. Faktor-faktor sosial dan politik juga dapat memainkan peran dalam pembentukan hukum dan sanksi di Indonesia beberapa kepentingan politik atau kekuatan tertentu mungkin mempengaruhi proses legislasi atau menentang pembentukan sanksi hukum tertentu.

Meskipun tidak ada sanksi hukum yang spesifik untuk kasus penyalahgunaan permohonan dispensasi perkawinan dini, aparat pelaksana tetap tunduk pada hukum yang berlaku dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan umum tentang penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemalsuan dokumen, dan tindak pidana lainnya yang terkait oleh karena itu, penegakan hukum secara menyeluruh dan adil tetap menjadi penting dalam mencegah penyalahgunaan dan menjamin integritas proses hukum.

Pemerintah dapat melakukan evaluasi mendalam terhadap peraturan yang ada terkait dispensasi perkawinan dini dan prosedur yang terkait dengannya jika ditemukan celah atau kekurangan dalam peraturan yang mengatur hal ini, revisi atau perubahan peraturan dapat dilakukan untuk mencakup ketentuan tentang sanksi hukum bagi pelanggar jika perlu, pemerintah juga dapat mengusulkan dan mendorong pengesahan Undang-undang baru yang secara eksplisit menyertakan ketentuan tentang sanksi hukum bagi aparat pelaksana yang menyalahgunakan permohonan dispensasi perkawinan dini proses ini melibatkan pembahasan di tingkat legislatif dan membutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, memberikan pelatihan dan kesadaran hukum kepada aparat pelaksana tentang pentingnya mematuhi Undang-undang dan etika dalam melaksanakan tugas mereka hal ini, dapat membantu mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa proses dispensasi perkawinan dini dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum oleh lembaga terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau Ombudsman, dapat membantu dalam mendeteksi dan menindak aparat pelaksana yang melakukan penyalahgunaan ini termasuk proses investigasi yang transparan dan sanksi yang tegas bagi pelanggar mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja aparat pelaksana juga penting. Masyarakat dapat melaporkan kasus-kasus penyalahgunaan yang mereka temui kepada lembaga pengawas atau penegak hukum, sehingga tindakan dapat diambil secara cepat dan tepat.

## SIMPULAN

1. Pengukuran efektivitas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa permohonan dispensasi perkawinan dini masih cukup tinggi. Meskipun adanya undang-undang yang mengatur batasan usia untuk perkawinan, masih ada sejumlah kasus di mana dispensasi diberikan kepada pasangan yang belum mencapai usia yang diizinkan.
2. Evaluasi terhadap permohonan dispensasi perkawinan dini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperketat persyaratan dan penilaian yang lebih ketat dalam memberikan dispensasi. Banyak kasus dispensasi yang diberikan tidak memenuhi kriteria yang jelas dan objektif, sehingga memungkinkan penyalahgunaan dan risiko perkawinan dini yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, dkk., *Budaya Hukum Pernikahan Dini Di Masyarakat*, CV. Pena Persada, Jawa Tengah, 2021, hlm.46-47.
- Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 14.
- Dwi, Atmoko, dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hlm. 1-2.
- Hery, Ernawati. *Pernikahan Dini Culture Serta Dampaknya*, CV. Amerta Media, Jawa Tengah, 2022, hlm.27.
- Nginayatul, Khasanah. *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2017, hlm.16.
- Cecep, Sumarna. Dan Neng Hannah. *Pernikahan Usia Anak; Problematika dan Upaya Pencegahannya*, Media Kalam, Tangerang Selatan, 2019, hlm. 9.
- Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm.13.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.5.
- <https://news.detik.com/berita/d-6831437/abg-di-sulteng-dipaksa-nikah-demi-lunasi-utang-ortu-ngadu-malah-dianiaya>, diakses pada tanggal 17 Maret 2024 pada pukul 16.32 WIB.
- <https://www.tribunnews.com/regional/2023/12/11/ratusan-anak-di-lamongan-ajukan-dispensasi-di-antaranya-ada-yang-hamil-duluan>, diakses pada tanggal 17 Maret 2024 pada pukul 14.24 WIB.